Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah
Volume 4 Nomor 2 Halaman 373-376 April 2019

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

The Management Authority of Forest Areas

Ifrani [1]*, Daddy Fahmanady [1] , M. Yasir Said [2]
[1] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Bigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia
[2] Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Jl. Salak No.44 , Banjarbaru, Indonesia
*Penulis koresponden: ifrani@ulm.ac.id..

Abstract

This research discusses the legal protection of forest areas on wetlands in Southern Kalimantan. The purpose of this study was to determine the extent of government's protection, especially the local government, has been performed on forest areas in the Southern Kalimantan wetlands. The method used in this study is a normative juridical research which examines problems through the prevailing laws and regulations. The results of the study are that the protection of forests in wetlands is performed by the central and regional governments through the limited conversion of forest functions.

Keywords: legal protection, forest areas, wetlands

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan"; ayat (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara", ayat (3) "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", ayat (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" dan ayat (5) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

Pasal 33 tersebut merupakan sumber kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 33 ayat (4) telah menegaskan adanya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi negara kita.

Sejalan dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, saat ini kualitas lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia kian hari kian mengalami degradasi. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terjadi di mana-mana di berbagai wilayah, yang menyebabkan terjadinya bencana lingkungan. Hutan dan lahan yang rusak telah menyebabkan dampak yang luas, seperti perubahan iklim dan krisis pangan sebagai dampak banjir dan longsor yang mengakibatkan rusaknya lahan pertanian.

Kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat. Dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir luas wilayah hutan Indonesia mengalami penyusutan sekitar 40 persen. Artinya, dalam setiap jam pembabatan hutan mencapai 300 kali lapangan sepak bola. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melansir bahwa angka deforestasi hutan, tidak kurang dari dua juta hektare per tahun (Amiruddin *et al.* 2008)

Terutama di lahan basah. Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budi daya pada akhirnya dapat mempercepat dan memperparah proses perubahan iklim (global warming). Berkurangnya secara cepat kawasan hutan telah mengakibatkan pengurangan jumlah biomasa yang berfungsi sebagai pengikat CO2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kegiatan alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi nonhutan adalah salah satu penyebab besar pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dalam bentuk bahan hukum primair, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi deskriptif analisis yang menggambarkan kebijakan, norma, dan asas-asas hukum yang diperoleh secara komprehensif dan sistematik, faktual dan akurat terkait permasalahan. Pada bahan hukum analisis

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

dilakukan secara kualitatif yang berarti dilakukan tanpa angka-angka, formula statistik dan matematika (Hartono 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Peraturan Pemerintah 24/2010).

Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sementara itu fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan secara keseluruhan (baik manusia maupun flora dan fauna). Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola.

Sebelumnya, hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang diakui di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki atau dikuasai oleh negara dan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum (Bethan 2008).

Sampai saat ini kondisi kawasan hutan di Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan, antara lain kawasan hutan yang belum ditata batas, kawasan hutan yang telah ditata batas tetapi masih dalam proses pengesahan dan penetapannya, kawasan hutan yang sebagian batasnya telah ditata batas dan disahkan oleh Menteri Kehutanan, kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Secara faktual kondisi tersebut mengandung konsekuensi hukum atas keberadaan kawasan hutan dimaksud.

Kegiatan menduduki kawasan hutan ini sifatnya sangat beragam mulai dari pembukaan untuk melakukan perladangan, perkebunan, perikanan/pertambakan, pertanian tanaman pangan, pembuatan jalan atau fasilitas umum lainnya, perluasan desa/kota dan sebagainya. Kondisi seperti ini turut memperburuk eksistensi kawasan hutan. Secara de jure kawasan hutan dikuasai oleh negara, namun secara de facto masyarakat secara turun temurun tinggal dan menggantungkan hidupnya pada hutan dan hasil hutan.

Kompleksitas yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan ini merupakan fakta yang merupakan keniscayaan yang dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan pilihan kebijakan, yang menisbikan atau mengesampingkan unsur pelanggaran pidana. Kondisi ini tentunya menyulitkan aparat kehutanan dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan secara tuntas pelanggaran dan pidana dalam pengelolaan kawasan hutan. Pada satu sisi kegiatan menduduki kawasan hutan berdimensi pidana (Undang-undang 19/2004).

Selama ini untuk penggunaan kawasan hutan, dalam pelaksanaannya sering digunakan istilah izin pinjam pakai kawasan hutan, yang hanya diatur dengan peraturan menteri, seperti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-II/1997, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1998, dan terakhir direvisi lagi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Revisi peraturan ini dilakukan dalam rangka merespons dan menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006, pinjam kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut.

Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya (Keputusan Menteri Kehutanan 720/1998). Ruang lingkup perubahan kawasan hutan mencakup tiga hal, yaitu

a) perubahan peruntukan kawasan hutan;
b) perubahan fungsi kawasan hutan;
c) izin pinjam pakai kawasan hutan.

Tujuan perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan adalah terwujudnya optimalisasi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan.

Perlindungan kawasan hutan di lahan basah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan perijinan.

Untuk lebih jelasnya hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) terkait dengan pengelolaan kawasan hutan digambarkan pada matrik berikut ini (PP 38/2007).

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

Tabel 1. Kewenangan pengelolaan kawasan hutan

No.	Bidang Urusan Kehutanan	Kewenangan Pemerintah	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten/Kota
1	Inventarisasi Hutan.	Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi hutan, dan inventarisasi hutan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan inventarisasi hutan daerah aliran sungai (DAS) skala nasional.	Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas kabupaten/kota.	Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten/kota.
2	Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.	Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	-	-
3.	Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.	Pelaksanaan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
4.	Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.	Penyelenggaraan tata batas, penataan dan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	-	-
5.	Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.	Pelaksanaan penetapan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	-	-
6.	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penetapan pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan.	Pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi.	Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten/kota dengan pertimbangan gubernur.
7.	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penetapan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penetapan wilayah pengelolaan dan institusi wilayah pengelolaan, serta arahan pencadangan.	Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan.	Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
8.	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.	Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam serta taman buru.	-	-

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

4. SIMPULAN

Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya [8]. Ruang lingkup perubahan kawasan hutan meliputi: a. Perubahan peruntukan kawasan hutan; b. Perubahan fungsi kawasan hutan; c. Izin pinjam pakai kawasan hutan. Tujuan Perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan yaitu terwujudnya optimalisasi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan.

Perubahan kawasan hutan terjadi akibat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi fungsi lainnya, atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan, dan perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan serta penunjukan parsial areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan. Pemerintah khususnya pemerintah daerah harus dengan cermat melakukan perubahan kawasan hutan, karena perlindungan terhadap kawasan hutan merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima masih kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendanai penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKH Kalimantan Selatan (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) yang telah membantu peneliti dengan memberikan data-data yang terkait dengan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim Lapangan yang telah membantu pengumpulan data serta mengolah data dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin A, Imami D *et al*. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Upaya Penanggulangan Perubahan Iklim,* Hasil Penelitian Pusat Studi Penyelesaian Sengketa Lingkungan FH UNPAD bekerja sama dengan Kementrian Negara Lingkungan Hidup, FH Unpad, Bandung.

Bethan S. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional.* Alumni, Bandung.

Hartono S. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni, Bandung.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-II/1997.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1998, dan terakhir direvisi lagi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 14/Menhut-II/2006 *t*entang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat